

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang dengan latar belakang ekonomi sosial yang mengharuskan bekerja sama dengan negara lain yaitu perdagangan. Pada mulanya hubungan perdagangan hanya terbatas pada satu wilayah Negara yang tertentu, tetapi dengan semakin berkembangnya arus perdagangan maka hubungan dagang tersebut tidak hanya dilakukan antara para pengusaha dalam sebuah wilayah negara saja, tetapi juga dengan para pedagang dari negara lain, tidak terkecuali Indonesia. Bahkan hubungan-hubungan dagang tersebut semakin beraneka ragam, termasuk cara pembayarannya dan pengirimannya.

Kegiatan ekspor impor yang didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu Negara yang benar-benar sama dan diperlukannya kemandirian karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap Negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan serta kualitas dan kuantitas produk secara langsung atau tidak langsung membutuhkan pelaksanaan pertukaran barang dan atau jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Maka dari itu antara negara-negara yang terdapat di dunia perlu terjalin suatu hubungan perdagangan

untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara tersebut. Transaksi perdagangan internasional yang lebih dikenal dengan istilah ekspor impor, pada hakikatnya adalah suatu transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara-negara yang berbeda.

Dalam melaksanakan hubungan perdagangan Internasional regulasi ekspor impor setiap negara berbeda-beda, seperti regulasi perpajakan. Indonesia merupakan negara yang aktif dalam melakukan kegiatan ekspor impor sehingga turut berdampak pada regulasi perpajakan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan pasal 22 atas impor barang. Maka dengan adanya perdagangan internasional Indonesia mendapatkan potensi pajak yang tinggi.

Indonesia menganut sistem perpajakan *Self assessment system*, sehingga Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat, contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini.

Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin, ada juga dalam

*self assessment system* Wajib Pajak susah dalam menghitung pajaknya sendiri dikarenakan kekurangan ilmu dalam perpajakan.

Pada kasus ini perusahaan bernama PT Bintang yang menjual alat-alat perlengkapan bayi seperti mainan, susu, pakaian bayi, dalam pembelian stok barang PT Bintang melakukan pembelian dari luar negeri dan dalam negeri, namun sering melakukan pembelian dari luar negeri sehingga pembelian dari luar negeri dikenakan Bea Masuk, PPN dan PPh 22. PT Bintang melaporkan dan menyetorkan pajak mengalami perbedaan perhitungan dengan sistem DJBC sehingga mengalami kurang bayar dan dikenakan denda apabila terlambat dalam pembayaran kekurangan pembayaran.

Resiko apabila PT Bintang tidak melakukan pembayaran atas kurang bayar tersebut maka akan dikenakan denda bunga sebesar 2%, maka dari itu PT Bintang harus segera melunasi sebelum jatuh tempo atas pembayaran kurang bayar tersebut, Maka dari latar belakang di atas, diperlukannya analisis kesalahan atas kekurangan pembayaran pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang pada PT Bintang.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1 Pengertian Ekspor dan Impor**

Ekspor dan Impor merupakan istilah perdagangan antar negara, Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean merupakan suatu bagian wilayah dari

Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan juga daerah udara di atasnya, dan juga meliputi tempat-tempat tertentu yang ada dalam Zona Ekonomi Eksklusif serta landas kontinen. Secara sederhana, ekspor diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ekspor biasanya dilakukan suatu negara apabila negara menghasilkan produksi barang dalam jumlah besar dan kebutuhan akan barang tersebut sudah terpenuhi di dalam negerinya sehingga dikirimkanlah produksi barang tersebut ke negara yang tidak bisa memproduksi barang tersebut ataupun dikarenakan jumlah produksi barang di negara tujuan tidak terpenuhi, kegiatan ekspor juga bisa sebagai penunjang promosi atas barang yang dihasilkan di Indonesia sehingga perekonomian atas investasi akan meningkat (Heri. 2019).

Tujuan dan manfaat ekspor yaitu:

a. Menumbuhkan Industri Dalam Negeri

Ekspor merupakan suatu bentuk kegiatan perdagangan lingkup internasional yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar.

Permintaan yang meningkat akan ekspor suatu produk dapat berdampak pada perkembangan industri suatu negara. Hal ini tentunya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, dengan melakukan perdagangan internasional suatu negara bisa membiasakan diri untuk bersaing dalam pasar internasional serta terlatih dalam persaingan yang ketat.

b. Mengendalikan Harga Produk

Dengan melakukan ekspor, negara bertujuan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang dari suatu produk. Tujuannya adalah untuk mengendalikan harga produk ekspor yang ada di dalam negeri.

Ketika suatu produk melimpah produksinya maka harga produk tersebut di dalam negeri akan memiliki harga yang rendah karena sangat mudah didapatkan. Oleh karena itu, untuk mengendalikan harga supaya tetap stabil, negara melakukan ekspor ke negara lainnya yang membutuhkan produk tersebut.

c. Menambah Devisa Negara

Kegiatan ekspor tentunya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaat dari kegiatan ekspor adalah membuka pasar baru di luar negeri

sebagai perluasan pasar domestik, menumbuhkan investasi, dan menambah devisa suatu negara.

Sedangkan impor merupakan kegiatan memasukan barang ke Daerah Pabean atau juga merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Impor sebagai penunjang perekonomian baik dalam kebutuhan warga negara maupun untuk kebutuhan lainnya, misalnya Indonesia mengalami musibah sehingga kekurangan bahan pangan maka Indonesia akan mengimpor bahan pangan tersebut. Sama halnya dengan kegiatan ekspor, kegiatan pengiriman barang impor dengan skala besar memerlukan pendampingan dari bea cukai. Biasanya, pemerintah akan menaikkan tarif pajak terhadap produk impor kepada para importir.

Hal ini menyebabkan barang impor memiliki harga yang lebih mahal karena di dalam harga tersebut telah dikenai pajak yang selanjutnya ditanggung oleh para konsumennya. Tidak sembarang produk barang yang dapat diperbolehkan masuk sebagai barang impor. Direktorat Bea Cukai memiliki peraturan yang jelas akan barang apa saja yang diperbolehkan dan dilarang untuk kegiatan impor.

### **1.2.2 Pengertian Pajak**

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, Pasal 1, Ayat 1, Pengertian Pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan adanya pajak dana negara akan tersedia untuk kebutuhan negara, jadi setiap warga negara mau tidak mau harus membayar pajak, dengan adanya pajak perkembangan negara akan maju dengan pesat.

### **1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.10 tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Inti dari undang-undang ini adalah Indonesia dalam sistem pemungutan pajak, menerapkan asas domisili dan asas sumber sekaligus atau dalam satu waktu. Indonesia memberlakukan kedua asas ini sebagai aset penting bagi Negara yang memungkinkan untuk penambahan devisa Negara (Maulida, Rani. 2018).

#### *a. Self Assessment System*

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata

lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment*:

1. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
2. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

*b. Official Assessment System*

*Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan



*Official Assessment System* ini pun ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak, yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak. Sistem ini akan berhasil apabila petugas pajak secara kualitas, kuantitas dan integritas telah memenuhi kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

*Official Assessment System* diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis-jenis pajak daerah lainnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan pihak yang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak berisi besaran Pajak Bumi dan Bangunan terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. Meskipun fiskus (pemegang wewenang pajak) cukup dominan dalam menghitung dan menetapkan hutang pajak, namun setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan perpajakan ini tidak lagi berlaku (Klik Pajak, 2019).

#### Ciri-Ciri *Official Assessment System*

1. Sifat wajib pajak pasif dalam perhitungan pajak karena besaran pajak terutang dihitung oleh petugas pajak (fiskus) yang dipilih dalam pengelolaan pajak.

2. Pajak terutang timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.
3. Pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak.

c. *Withholding System*

Ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak pada withholding system dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat.

Contoh penerapan sistem perpajakan ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Oleh karena itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk membayarkan pajak terutang tersebut.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis-jenis pengenaan pajak yang diterapkan menggunakan withholding system. Bukti potong atau bukti pungut sebagai bukti yang diterbitkan atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan perpajakan ini.

Dalam beberapa keadaan tertentu, dapat juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti pemotongan tersebut akan dilampirkan bersama Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh atau SPT Masa PPh wajib pajak bersangkutan.

#### **1.2.4 Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU Nomor 36 Tahun 2008) Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak”. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Maka setiap penghasilan yang diterima atas pekerjaan akan dikenakan pajak yaitu pajak atas penghasilan (PPh).

#### **1.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 22**

Menurut Undang - Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 atau pun PPh 23. Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap “menguntungkan”, sehingga baik penjual maupun

pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah, PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, Barang Konsumsi Impor yang dipungut atau dikenai Pajak Penghasilan Badan, berupa PPh Pasal 22 oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

1. Barang-barang tertentu sebesar 10% dari nilai impor:
  - a. Parfum dan cairan pewangi lainnya.
  - b. Pakaian selam.
  - c. Peti, koper, dan tas sejenis dengan permukaan luar terbuat dari kulit.
  - d. Patung dan barang keramik ornamental lainnya dari porselin atau keramik cina.
  - e. Pemanas air instan, dispenser air, dan microwave.
  - f. Bak cuci, wastafel, bak mandi, bejana kloset dari porselin.
  - g. Karpet dan penutup lantai dari bahan wol atau bulu hewan khusus.
  - h. Kamera fotografi.
  - i. Piano tegak dan grand piano.

2. Barang tertentu lainnya sebesar 7,5% dari nilai impor
  - a. Karpet atau penutup lantai lainnya dari bahan babut, nilon, kapas atau serat jute.
  - b. Payung.
  - c. Perangkat makan, dapur, dan peralatan rumah tangga dari plastik, kayu, atau porselin atau keramik cina.
  - d. Peti, koper, dan tas sejenis dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil.
  - e. Kemeja, blus, jas, celana panjang dari kapas, wol, serat sintetik atau bulu hewan halus.
  - f. Sepeda motor.
  - g. Kereta bayi.
  - h. Pengering rambut, setrika listrik, rice cooker, pemanggang roti, pembuat kopi atau teh.
  - i. Perhiasan dari logam mulia dan perhiasan imitasi.
  
3. Selain barang tertentu lainnya yang disebutkan di atas
  - a. 2,5% dari nilai impor bagi barang yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API).
  - b. 7,5% dari nilai impor bagi barang yang tidak menggunakan API.
  - c. 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai.

- d. 0,5% dari nilai impor menggunakan API untuk kedelai, gandum, dan tepung terigu.

#### 4. Barang yang Dikecualikan

Barang-barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 di antaranya:

- a. Impor barang dan/atau penyerahan barang berdasarkan ketentuan UU Tidak terutang PPh.
- b. Impor barang yang dibebaskan Bea Masuk/Pajak Pertambahan Nilai berupa barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia, barang hibah, barang keperluan penelitian.
- c. Impor sementara dan impor kembali (re-impor) sesuai ketentuan.
- d. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
- e. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.

#### 5. Tarif PPh Pasal 22

Tarif Pajak Penghasilan Badan PPh 22 bervariasi dan bergantung dari pemungut, serta objek dan jenis transaksinya.

1) Atas Impor:

- a. Apabila menggunakan Angka Pengenal Importir (API) adalah  $2,5\% \times$  nilai impor. Jika tidak menggunakan API, maka tarifnya sebesar  $7,5\% \times$  nilai impor.
- b. Pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD tarifnya  $1,5\% \times$  harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final).
- c. Atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu yang menggunakan API adalah  $0,5\% \times$  nilai impor.

2) Atas penjualan hasil produksi:

- a) Kertas =  $0,1\% \times$  DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN (tidak final)
- b) Semen =  $0,25\% \times$  DPP PPN (tidak final)
- c) Baja =  $0,3\% \times$  DPP PPN (tidak final)
- d) Otomotif =  $0,45\% \times$  DPP PPN (tidak final)
- e) Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah bersifat final bagi penyalur atau agen dan tidak bersifat final bagi yang lainnya.

6. Atas Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri tarifnya  $0,25\% \times$  harga pembelian (Tidak termasuk PPN).

Pajak penghasilan badan PPh Pasal 22 salah satunya diberlakukan bagi subjek pajak yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor impor. Pemberlakuan pajaknya sangat luas hingga terhadap barang yang dianggap menguntungkan.

### **1.3 Rumusan Masalah Tugas Akhir**

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas maka dapat disimpulkan rumusannya masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 atas impor?
- b. Bagaimana perlakuan denda atas keterlambatan pembayaran pajak PPh pasal 22?

### **1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:

- a. Mengetahui mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 atas impor barang.
- b. Mengetahui konsekuensi dalam keterlambatan pembayaran pajak terhadap PT Bintang atas PPh 22.



### **1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir**

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

a. Bagi Mahasiswa

1. Mengetahui prosedur PPh 22 dalam pelaksanaannya di dunia kerja.
2. Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai berbagai masalah yang muncul dalam dunia kerja khususnya di bidang perpajakan.
3. Mengetahui masalah yang muncul di lapangan dalam mengaplikasikan teori perpajakan dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam peraturan yang berlaku.
4. Menambah ilmu dalam penulisan karya ilmiah.

b. Bagi Pembaca

1. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan terkait informasi ekonomi di Indonesia
2. Dapat menambah bahan acuan dan literatur bagi pembaca yang membutuhkan.